

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia, yang dimana proses ini sangatlah penting bagi seluruh manusia dimuka bumi ini. Banyak yang dapat merubah seperti pola pikir, kebiasaan, hingga pandangan dari banyaknya yang berubah pendidikan sangatlah penting bagi kelangsungan hidup seseorang seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela “Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang anda bisa gunakan untuk mengubah dunia.” Dari Nelson Mandela kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah senjata penting untuk mengubah dunia ini kearah yang lebih baik, tanpa adanya pendidikan mungkin dunia ini masih seperti dahulu. Ada juga kutipan dari bapa pendidikan Indonesia kita Ki Hajar Dewantara yang mengatakan ”pendidikan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi tingginya.” Dari kutipan ini kita bisa belajar bahwa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan pendidikan sangatlah penting bagi segala kodrat pada manusia (Pristiwanti et al., 2022)

Pada tahun 2023 pada situs worldtop20, Pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari 203 negara di dunia dengan demikian peringkat posisi di Indonesia yang termasuk peringkat yang memuaskan, Di dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, menjabarkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar

peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tujuannya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, keterampilan, serta akhlak yang mulia untuk dirinya, bangsa, masyarakat, serta negara. Dalam Undang Undang RI juga sudah tertera bahwa sangat penting dan wajib nya masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan layak.

Pada hakekatnya Pendidikan sabagai hak asasi manusia yang dibawa sejak lahir yang tidak dapat dilanggar atau dihapuskan oleh siapapun yang tidak dapat didiskriminasi oleh siapapun dan semua orang berhak menghormati, melindungi dan menegakan haknya atas pendidikan (Rahmiati et al., 2021)

Dengan adanya Undang- Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1-5 yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia memiliki hak kewajiban dalam Pendidikan. diharapkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan hak pendidikan yang layak terlepas dari latar belakang siswa/I itu sendiri sebagaimana sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang.

Penyandang disabilitas sering sekali di pandang sebelah mata khususnya di Indonesia sendiri, karena para penyandang disabilitas di Indonesia dianggap tidak bisa produktif dalam melakukan aktivitas mereka. Indonesia adalah negara yang berpotensi melahirkan anak-anak dengan disabilitas dikarekana adanya konflik di berbagai daerah dan bencana alam, dimana hal itu mempengaruhi mental dan nutrisi yang dimakan saat kehamilan. Dengan itu Indonesia harus berkerja ekstra untuk memperdaya para penyandang disabilitas di Indonesia.

Menurut Biro Pusat Statistika (BPS), para penyandang disabilitas di Indonesia pertahun 2020, penyandang disabilitas di Indonesia ada sekitar 22,5 juta atau sekitar lima persen dari penduduk Indonesia dengan kecacatan beberapa jenis seperti, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna rungu dan wicara, cacat anggota gerak, lumpuh dan cacat (RI, 2012)

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari umat manusia dan warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Indonesia yang merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 telah meratifikasi dalam *Convension On The Rights of Persons With Human Disabilities* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 di mana pada Pasal 1

(1) dijelaskan bahwa, disabilitas diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan hal ini Indonesia menjadi bagian masyarakat dunia yang berupaya mewujudkan segala bentuk nilai pada penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia secara khusus telah mengakui hak-hak penyandang disabilitas dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Disahkannya undang-undang tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi para penyandang disabilitas terhadap hak dan kesempatan bagi mereka untuk mewujudkan kemandirian, kesejahteraan dan kehidupan yang tanpa diskriminasi (RI, 2012).

Dalam memperdaya para penyandang disabilitas pemerintah Indonesia mengalami kendala, kurangnya fasilitas yang memadai bagi para penyandang disabilitas. Karena kekurangan anggaran dan penegakan hukum di Indonesia tentang disabilitas, dan kurangnya kesadaran dengan jumlah para penyandang disabilitas yang ada di Indonesia sehingga menjadi penyebab terhambat pembangunan untuk para penyandang disabilitas (RI, 2012)

Pemerintah seharusnya memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat terkait para penyandang disabilitas seperti menerima, menghargai para penyandang disabilitas. Pemerintah juga bisa memoptimalkan pendidikan untuk para penyandang disabilitas dengan tidak membedakan dengan masyarakat yang normal yang dimana di Indonesia ini masih sangat amat kurang tentang pendidikan yang diberikan kepada penyandang disabilitas, padahal para penyandang disabilitas juga punya keistimewaan di dalam diri mereka.

Strategi yang diterapkan oleh pemerintah seharusnya mampu mengoptimalkan peran dalam proses pembangunan dan bermasyarakat pada para penyandang disabilitas di Indonesia, hal ini juga cukup sulit dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat di Indonesia untuk para penyandang disabilitas masih sangat minim dari segala aspek. Sehingga butuh lama untuk mengoptimalkan strategi yang sudah diterapkan tetapi balik lagi bukan hanya peran pemerintah Indonesia saja yang harus andil dalam isu ini tetapi masyarakat juga harus punya kesadaran yang lebih dalam hal ini (RI, 2012)

Pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia sangatlah rendah yang dimana para penyandang disabilitas sangat tertinggal oleh orang normal di Indonesia, banyak faktor yang mempengaruhi itu seperti kurangnya edukasi dalam pendidikan disabilitas, kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas, kurangnya pengajar bagi penyandang disabilitas. Hal ini tentu hambatan bagi penyandang

disabilitas di Indonesia untuk menempuh dunia pendidikan, di Indonesia(Hamidi, 2016)).

Menangani isu seperti ini tidaklah gampang dikarenakan penyandang disabilitas di Indonesia sangatlah banyak dan juga Indonesia tertinggal dalam menangani para penyandang disabilitas, dibandingkan negara tetangga lainnya yang lebih dulu menangani hal seperti ini terutama dalam bidang pendidikan yang masih sangat minim di Indonesia bahkan sedikit untuk para penyandang disabilitas meningkatkan jenjang pendidikan mereka ke universitas, maka dari itu hak penyandang disabilitas seharusnya sama dengan manusia normal lain karena sudah tertera pada UU yang mengatakan bahwa para penyandang disabilitas harus dapat hak-hak nya layak nya manusia normal pada umumnya (Hamidi, 2016)

Adapun UU yang membahas tentang pendidikan untuk disabilitas:

1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas

Peraturan ini menyadari bahwasanya penyandang disabilitas merupakan isu multisektor, termasuk di dalamnya ialah pendidikan, yang perlu diberikan jaminan terhadap penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

2. PP No.13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

PP ini menjadikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai pelaksana, di mana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Aturan ini mengatur tentang fasilitas akomodasi yang layak, unit layanan disabilitas bidang pendidikan, pemantauan dan

3. Peraturan Presiden No.68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Dalam Pasal 134 UU 8/2016, pemerintah diharuskan membentuk Komisi Nasional Disabilitas. Perihal hal tersebut telah diatur dalam Perpres 69/2020 yang ditetapkan pada 8 Juni 2020 dan yang memimpin dalam pembentukan Komisi Nasional Disabilitas adalah Kementerian Sosial. Perpres 68/2020 menjadi dasar hukum dalam pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang nantinya Komisi akan bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (Fajri et al., 2021).

Dengan diperkuat nya UU semakin pentingnya pendidikan untuk para penyandang disabilitas dan tidak bisa di bedakan dengan manusia normal karena hak hak para penyandang disabilitas juga adalah masyarakat Indonesia, yang dimana hak hidup, hak pendidikan, hak tempat tinggal, hak Kesehatan. Hak hak ini merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tidak boleh di ganggu gugat walaupun masyarakat itu ada penyandang disabilitas.

UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organizaton*). Organisasi internasional yang bergerak dibidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang didirikan pada tahun 16 november 1945. Dengan tujuan membangun perdamaian melalui Kerjasama internasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya. UNESCO memiliki 5 progam yang utama yaitu:

### 1. Pendidikan.

UNESCO memiliki tujuan untuk memperkuat sistem pendidikan di seluruh dunia agar dapat menghadapi tantangan global dengan baik. pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk menciptakan perdamaian, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

### 2. Ilmu pengetahuan alam.

Bidang sains alam dan manajemen sumber daya alam termasuk dalam upaya untuk menjaga kelestarian air dan kualitas laut, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan baik di negara maju maupun berkembang.

### 3. Ilmu sosial dan pengembangan manusia.

UNESCO memainkan peran penting dalam mendukung keberagaman masyarakat yang semakin meningkat, menciptakan perdamaian global, dan memberdayakan individu melalui pengetahuan untuk mencapai masyarakat yang inklusif dan adil.

### 4. Budaya.

UNESCO memiliki fokus pada tema budaya yang mencakup upaya memperkuat toleransi budaya, menjaga keragaman budaya, dan melindungi warisan budaya.

### 5. Komunikasi dan Informasi.

Tujuan dari bidang ini adalah untuk memperluas pengetahuan global dan memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan di berbagai bidang.

Pemerintah Indonesia mulai bergerak dalam bidang ini dengan cara berkerjasama dengan organisasi internasional yaitu UNESCO yang di lakukan pada tahun 2017, MoU yang di buat lebih kritis dan berkerjasama untuk kepentingan bersama yang dimana kepentingan bersama ini adalah mempromosi kan hak para

disabilitas. Bukan hanya mempromosikan hak disabilitas dalam kerja sama ini tetapi ada tiga point utama pada kerjasama ini yaitu yang pertama tentang SDGs, kedua tentang keamanan dan hak jurnalis dan pers, dan ketiga mempromosikan hak para penyandang disabilitas.

*UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)* telah melakukan kerjasama dengan KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Republik Indonesia dalam bidang disabilitas. Pada tahun 2019, UNESCO dan KOMNAS HAM RI bekerja sama dalam program "Perlindungan dan mempromosikan hak para penyandang disabilitas" yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran masyarakat tentang hak-hak disabilitas dan meningkatkan partisipasi mereka di berbagai bidang.

Kerjasama ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kepentingan pendidikan inklusif dan strategi untuk mempromosikan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas, serta meningkatkan kerja sama antara lembaga-lembaga terkait di Indonesia. Selain itu, UNESCO dan KOMNAS HAM RI juga telah melakukan kerjasama dalam beberapa proyek dan program lainnya yang berhubungan dengan isu disabilitas dan hak asasi manusia di Indonesia.

Kerjasama ini tentu menguntungkan Indonesia dalam memperdaya para disabilitas dengan adanya kerjasama ini komnas HAM dan UNESCO, membuat promosi ke bidang pendidikan, ruang publik, sector perkerjaan. Yang dimana para penyandang disabilitas juga harus andil dalam hal hal tersebut seperti contoh dalam sector pendidikan yang sudah menerapkan para siswa campur dari para penyandang disabilitas dan yang normal, dalam sector ruang public seperti mall, stasion, terminal, angkutan umum, trotoar, rumah sakit, dll yang mengharuskan bisa bersahabat dengan para penyandang disabilitas diluar sana, dalam sector perkerjaan



yang dimana setiap perusahaan harus ada min 1% dari total karyawan yang di perkerjakan itu penyandang disabilitas.

Hal ini tentu saja membuat pemerintah dan masyarakat diluar sana lebih menghargai dan menghormati para disabilitas diluar sana, dan tidak memandang sebelah mata lagi kepada para penyandang disabilitas karna sesungguhnya para penyandang disabilitas ini mempunyai hak hidup seperti manusia normal pada umumnya. Banyak para penyandang disabilitas di luar negeri yang mampu melampaui manusia normal bahkan di Indonesia juga ada tetapi masih di pandang sebelah mata, dengan adanya kerja sama mungkin bisa memulai perubahan di segala aspek dan sector seperti negara negara maju diluar sana yang sudah lebih dulu memntingkan kepentingan bagi para penyandang disabilitas dalam bermasyarakat.

Dalam hal ini juga pemerintah mengesahkan UU terkait hak para penyandang disabilitas hak hak ini wajib didapatkan bagi warga di Indonesia untuk kelangsungan hidup masyarakatnya, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya guna mencapai tujuannya Komnas HAM menggunakan sebagai acuan instrument-instrument yang berkaitan dengan HAM, baik nasional mau pun internasional. Dalam isu ham ini sudah jelas bahwa hak hak bagi semua warga negara Indonesia ini tidak bisa di ganggu gugat karena, sudah tertertivikasi sebagai UU dan didasari oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, bahwa hak hak yang menyangkut kepada masyarakat warga negara ini sudah harus di jalankan atau pun diberikan kepada warga negara Indonesia, karena hak hak ini juga sangat berkaitan dengan KOMNAS HAM yang dimana fungsi dari KOMNAS HAM ini melaksanakan pengkajian dan penelitian tentang hak asasi manusia, penyuluhan tentang hak asasi manusia, pemantauan tantenag hak asasi manusia, mediasi tentang hak asasi manusia. Dalam kerjasama antara KOMNAS HAM RI dan UNESCO

(*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), pada point mempromosikan hak para penyandang disabilitas tentu sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku di Indonesia terutama di bidang pendidikan yang di bantu oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas mendapatkan pengajaran” sehingga anak normal maupun penyandang disabilitas berhak atas pendidikan mereka. Tetapi di Indonesia ini masih sangat terbatas sekolah untuk para penyandang disabilitas seperti alat bantu yang kurang memadai, keterbatasan aksesibilitas dan teknologi adaptif, sehingga pada isu ini anak-anak dengan penyandang disabilitas masih terbatas di bidang pendidikan.

Pada masa pandemi *covid-19* kerja sama di bidang hak-hak disabilitas mengalami hambatan dikarenakan saat terjadinya pandemic bukan Indonesia saja yang mengalami *lockdown* bahkan hampir di seluruh dunia mengalami *pandemic* ini terutama di Indonesia hal ini mengakibatkan kerjasama antara Komnas HAM dan UNESCO mengalami hambatan dan baru bisa terlaksana pada saat era *new normal*.

Pada saat pandemi berlangsung kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat, pendidikan dan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan yang drastis dari segala sudut yang berawal dari adanya virus *covid-19* yang merubah Kesehatan menjadi patut di perhatikan dan kemudian merambat saat adanya *lockdown* yang membuat pekerja mengalami PHK dan perekonomian merosot yang berpengaruh pada tingkat kemiskinan, kelaparan, pendidikan mengalami kemerosotan yang drastis sehingga kerjasama di bidang disabilitas juga mengalami penundaan dikarenakan pandemic ini yang berawal ingin mempromosikan hak disabilitas untuk bekerja dan menyamaratakan dengan manusia yang normal mengalami penundaan dan baru terlaksanakan pada tahun 2021 untuk

mempromosikan hak disabilitas.

Dengan seiring nya berjalan nya waktu dan pandemi berubah ke era *new normal* kerjasama Komnas Ham dan UNESCO kembali lagi berjalan dengan terbuktinya ada perubahan dari segi ekomoni, kesehatan, kemiskinan, kelaparan, pendidikan yang mulai berangsur membaik begitu juga dengan promosi hak

Disabilitas yang mulai berjalan lagi sehingga kerjasama ini yang ditetapkan terjadi sampai tahun 2030 bisa mencapai target pada tahun tersebut.

Hak disabilitas ini juga jadi faktor yang penting bagi KOMNAS HAM, karena orang disabilitas juga adalah manusia yang dimana sudah di berikan hak-hak nya sejak dia lahir kedunia ini.maka dari itu kerjasama antara KOMNAS HAM RI dengan UNESCO, sangat lah penting untuk mengutamakan hak-hak bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Karena penyandang disabilitas di Indonesia masih di pandang sebelah mata seperti pada infrastuktur, perkerjaan, pendidikan.Yang masih minim di Indonesia sehingga denga ada nya kerjasama ini sangat membantu, untuk mempromosikan kembali hak-hak disabilitas yang sempat meredup di Indonesia.

Kerjasama internasional ini yang melibatkan UNESCO dan KOMANS HAM RI sangat lah penting bagi studi HI (Hubungan internasional), karena dengan adanya kerjasama internasional dapat meningkatkan kemajuan dalam berbagai bidang, melengkapi kebutuhan negara, menjalin hubungan internasional antara negara.Ketertarikan studi HI dalam fenomena ini adalah kerjasama internasional oleh Lembaga organisasi dunia UNESCO dengan Lembaga kenegaraan KOMNAS HAM RI dalam mempromosikan penyandang disabilitas di Indonesia,dengan fenomena ini dapat menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia normal bukan hanya di Indonesia, di

negara negara lain juga sudah memperdayakan para penyandang disabilitas dengan baik, baik tentang pendidikan maupun kemanusiaan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang penelitian permasalahan yang sudah dijelaskan, penulis mengangkat fenomena yang menjadi penelitian yang berjudul **KERJASAMA KOMNAS HAM REPUBLIK INDONESIA DENGAN UNESCO UNTUK MEMPROMOSIKAN HAK DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN BERBASIS HAM DI INDONESIA.**

### **1.2 Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sebelumnya sudah di paparkan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:”**Bagaimana implementasi program kerjasama KOMNAS HAM RI dengan UNESCO dalam mempromosikan hak-hak bagi para penyandang disabilitas terutama bidang pendidikan di Indonesia?**”

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada suatu hal penting dalam upaya mendekati ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

Peneliti berfokus pada peran UNESCO dalam mempromosikan hak disabilitas terutama di bidang pendidikan di Indonesia Bersama KOMNAS HAM RI, pada penelitian ini peneliti membatasi pembahasan dari tahun 2019 hingga 2022 sesuai dengan Kerjasama bagian mempromosikan hak disabilitas ini mulai terlaksana

## **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kontribusi UNESCO dan KOMNAS HAM RI dalam mempromosikan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan.
2. Mendeskripsikan masalah yang terjadi di Indonesia tentang pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Sebagai syarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.
2. Untuk menambah wawasan pembaca bagi mahasiswa maupun masyarakat luas dengan membaca ini diharapkan pembaca paham tentang Kerjasama yang dilakukan UNESCO dan KOMNAS HAM dalam mempromosikan penyandang disabilitas di bidang pendidikan